

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi tahun anggaran 2021 pada Pemerintah Desa Sukoreno yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun 2021 pada Pemerintah Desa Sukoreno, dari ketiga tahapan penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa Sukoreno telah menyusun dan menyampaikan laporan persyaratan penyaluran Dana Desa setiap tahapnya dengan benar dan telah memenuhi syarat. Sehingga, penyaluran dana desa dapat disalurkan untuk setiap tahapnya dengan tepat waktu yang kemudian diikuti penyampaian surat konfirmasi penerimaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sukoreno bahwa Dana Desa telah masuk ke RKD Desa Sukoreno pada setiap tahapnya. Dari uraian tersebut, proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tahun 2021 yang diterima oleh Desa Sukoreno tersebut telah sesuai dengan Perbup Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021 dan PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Penggunaan Dana Desa tahun 2021 pada Pemerintah Desa Sukoreno telah sesuai dengan prioritas penggunaan pada masa pandemi yang telah diatur dalam Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan Perbup Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021. Dalam anggaran belanja dengan Dana Desa sebesar Rp1.268.801.000,00, telah terealisasi sebesar Rp1.197.435.650,00, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp71.365.350,00. Penggunaan Dana Desa pada Desa Sukoreno dengan capaian realisasi tersebut dapat dikatakan efektif dengan perhitungan rasio efektivitasnya sebesar 94,48%. Belanja pada setiap bidangnya telah sesuai dengan prioritas kebutuhan penggunaan pada masa pandemi, yang dalam hal ini pembiayaan telah difokuskan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, Pemerintah Desa Sukoreno juga telah melakukan lima kali perubahan terhadap APBDes dan sekali perubahan terhadap APBDes sumber dana Dana Desa terkait dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah mengenai penyesuaian perkembangan situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Dalam perubahan APBDes sumber dana Dana Desa ini perubahan anggaran belanja paling besar yakni pada subbidang kesehatan dengan anggaran awal sebesar Rp99.056.400,00 menjadi Rp126.567.100,00 dan pada subbidang keadaan mendesak dengan anggaran awal Rp10.000.000,00 menjadi

Rp132.600.000,00 yang digunakan untuk biaya BLT dan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19.

3. Pelaporan Dana Desa pada Pemerintah Desa Sukoreno tahun 2021, Pemerintah Desa Sukoreno telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa ataupun laporan stunting kepada bupati melalui kepala camat pada setiap tahap penyaluran Dana Desa tahun 2021. Pencatatan Dana Desa tahun 2021 oleh Desa Sukoreno telah sesuai dengan asas-asas dan pedoman dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan Dana Desa tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Sukoreno telah dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Perbup Kulon Progo No. 12 Tahun 2021.
4. Proses pemantauan dan evaluasi Dana Desa tahun 2021 yang diterima Desa Sukoreno telah sesuai dengan PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut dapat dilihat pada proses pemantauan atau *monitoring* dan evaluasi Dana Desa tahun 2021 kepada Desa Sukoreno yang dilaksanakan oleh Tim *Monitoring* Kecamatan Sentolo dengan langsung turun ke lapangan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada saat Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa untuk penyaluran Dana Desa untuk setiap tahapnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan hasil capaian output fisik dari kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2021 serta SiLPA Dana Desa tahun 2021.